

Pengaruh Kesadaran, Penegakan Hukum dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara

Indrianti Puspitaningtyas¹, Mortigor Afrizal Purba²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

¹pb210810059@upbatam.ac.id, ²Mortigor@puterabatam.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the effect of taxpayer awareness, law enforcement, and trust in tax authorities on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Utara. The main issue is the low level of tax reporting and payment despite the increasing number of registered taxpayers each year. From 2020 to 2024, the average reporting rate remained below 21%, with a significant gap between reporting and payment. This quantitative study uses a descriptive approach and multiple linear regression analysis, with data collected through questionnaires from individual taxpayers registered in 2024. The findings show that all three variables significantly influence compliance both partially and simultaneously, with awareness being the most dominant factor. The implication is that tax authorities should focus on continuous education, improve service quality, and enhance transparency in tax administration to foster trust and encourage voluntary taxpayer compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pelaporan dan pembayaran pajak meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat. Selama periode 2020–2024, rata-rata tingkat pelaporan pajak masih di bawah 21%, dengan kesenjangan yang signifikan antara pelaporan dan pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linier berganda, dengan data diperoleh dari kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun 2024. Hasil menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan, dengan kesadaran sebagai faktor paling dominan. Implikasinya, otoritas pajak perlu meningkatkan edukasi berkelanjutan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memperkuat transparansi agar dapat membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan sukarela.

Article Received:

July 11th, 2025

Article Revised:

July 18th, 2025

Article Published:

December 1st, 2025

Keywords:

Tax awareness, Law enforcement, Trust, Tax compliance, KPP Pratama Batam Utara.

Correspondence:

pb210810059@upbatam.ac.id

Artikel Diterima:

11 Juli 2025

Artikel Revisi:

18 Juli 2025

Artikel Dipublikasi:

1 Desember 2025

Kata Kunci:

Kesadaran pajak, Penegakan hukum, Kepercayaan, Kepatuhan pajak, KPP Pratama Batam Utara.

Korespondensi:

pb210810059@upbatam.ac.id

A. PENDAHULUAN

Komponen pajak dalam penerimaan negara sebagai sumber utama yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pajak tersebut dikenakan kepada individu yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak, baik dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun sumber lain seperti investasi. Keberadaan pajak orang pribadi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung tercapainya target penerimaan negara. Dasar hukum pelaksanaan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sejalan dengan pentingnya jenis pajak ini, kepatuhan pajak orang pribadi menjadi faktor krusial dalam menjamin efektivitas penerimaan negara. Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jenderal Pajak, 2021). Dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi, kepatuhan meliputi kegiatan pelaporan penghasilan, penghitungan dan pembayaran pajak, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu dan benar. Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi indikator keberhasilan administrasi perpajakan serta kontribusi nyata terhadap tercapainya target penerimaan negara.

Tabel 1. Data Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Batam Utara

Tahun	WPOP terdaftar	WPOP yang Melapor	WPOP yang Melapor (%)	WPOP yang Membayar	Tingkat Kepatuhan
2020	316.797	44.577	14,07%	13.164	29,53%
2021	322.648	55.112	17,08%	13.218	23,98%
2022	328.861	55.728	16,95%	14.886	26,71%
2023	335.063	68.188	20,35%	13.965	20,48%
2024	343.213	63.699	18,56%	13.653	21,43%

Sumber: KPP Pratama Batam Utara

Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara terus mengalami peningkatan, dari 316.797 wajib pajak pada tahun 2020 menjadi 343.213 wajib pajak pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah wajib pajak yang terdaftar, hal tersebut belum sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Persentase wajib pajak yang melaporkan kewajibannya (pelaporan SPT) masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, tingkat pelaporan hanya 14,07%, dan meskipun mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2023 sebesar 20,35%, kembali menurun menjadi 18,56% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka secara konsisten.

Fenomena ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran pajak di kalangan wajib pajak masih rendah. Banyak wajib pajak yang memahami kewajiban pelaporan, namun belum memahami atau belum menjalankan kewajiban pembayaran. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, rendahnya literasi perpajakan, serta lemahnya pengawasan atau penegakan terhadap pelaporan yang tidak disertai pembayaran.

Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak di Batam Utara menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan dan tidak digunakan untuk kepentingan umum secara adil, hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk patuh membayar pajak. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak perlu terus ditingkatkan guna membangun persepsi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik (Zainudin et al., 2022). Diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pajak, memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana pajak, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam proses perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di Batam Utara.

Salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan kepatuhan pajak orang pribadi di Kota Batam adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara. KPP ini membawahi wilayah administratif dengan jumlah wajib pajak yang cukup besar, terutama dari kalangan pegawai, wiraswasta, dan pemilik usaha kecil menengah. Sebagai wilayah dengan tingkat mobilitas ekonomi yang tinggi, KPP Pratama Batam Utara menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPP Pratama Batam Utara telah menerapkan berbagai strategi seperti optimalisasi penggunaan layanan elektronik, peningkatan kualitas layanan tatap muka, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyasar masyarakat secara langsung. Namun, efektivitas upaya tersebut tetap sangat dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, termasuk pemahaman, kesadaran, serta kepercayaan terhadap otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Batam Utara.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan kontrol persepsi (*control beliefs*). Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB digunakan untuk memahami bagaimana kesadaran, persepsi atas penegakan hukum, dan kepercayaan terhadap otoritas memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Ajzen (2020) juga menegaskan bahwa TPB merupakan pendekatan teoritis yang efektif untuk memprediksi perilaku kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, termasuk dalam bidang perpajakan.

Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan bahwa individu cenderung mengaitkan penyebab perilaku mereka pada dua sumber utama: internal, seperti kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab pribadi; serta eksternal, seperti ancaman sanksi, tekanan dari otoritas, atau kebijakan fiskal (Wardani et al., 2024). Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak yang mengatribusikan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab pribadi lebih cenderung patuh secara sukarela dan berkelanjutan. Sebaliknya, atribusi eksternal seperti rasa takut terhadap sanksi dapat menghasilkan kepatuhan yang bersifat sementara. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap motif kepatuhan wajib pajak dan mendukung strategi peningkatan

kepatuhan yang berbasis kesadaran. Amalia et al. (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan dalam studi (Putra & Tjaraka, 2020). Di sisi lain, Zainudin et al. (2022) menyoroti bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Pajak

Pajak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Pemungutan pajak tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal. Pajak memiliki fungsi vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan social (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan atau Kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak dituntut untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan secara seimbang. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) menggambarkan perilaku wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang menjalankan seluruh kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya sesuai peraturan. (Karima et al., 2024)

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini mencakup kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan pajak secara tepat waktu dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan (Setiawan & Yanti, 2024).

Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum pajak adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, sanksi, dan, jika diperlukan, proses hukum yang lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem perpajakan yang adil dan efektif, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya (Karsam & Budiandru, 2023).

Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, karena transparansi informasi serta kualitas layanan yang baik dapat menumbuhkan rasa percaya dan mendorong perilaku patuh wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Bahrien & Purba, 2024). Kepercayaan pada otoritas pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penerapan kebijakan yang adil, transparansi, efisiensi layanan, penegakan hukum yang tegas namun adil, serta perlindungan terhadap hak wajib pajak. Membangun kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela dan meningkatkan penerimaan negara melalui sistem pajak yang adil dan efektif (Ulantari et al., 2023).

Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Putra & Tjaraka (2020)	<i>Tax Law Enforcement in Strengthening Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik kesadaran perpajakan maupun kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku patuh wajib pajak. Variabel moderasi penegakan hukum pajak teruji menjadi variabel moderasi yang memperkuat perilaku kepatuhan wajib pajak. Pada bagian akhir, kami memberikan kesimpulan, kontribusi, dan implikasi, termasuk saran untuk penelitian selanjutnya.
2	Annisa & Suparna Wijaya (2024)	Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada	Kuantitatif dengan analisis	Variabel kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah terdiri dari

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance)	regresi linier berganda	23 item yang berisi dimensi variabel yang digunakan untuk menilai validitas interpretasi kewajiban pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib lokal. Namun, keadilan lokal dan kepercayaan terhadap pemerintahan tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib lokal di kalangan usaha mikro dan kecil di DKI Jakarta.
3	Jamel Cheisviyanny (2024)	Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil studi menunjukkan bahwa keputusan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan kewajiban lokal, sedangkan dampak tersebut menyebabkan perubahan terhadap kepatuhan kewajiban lokal.
4	Karsam & Budiandru (2023)	<i>Impact Of The Taxpayer Understanding And Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Services, E-Filing System On Taxpayer Compliance In Jakarta During The Covid-19 Pandemic</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Secara parsial temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban lokal, pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban lokal, kewajiban lokal memengaruhi kepatuhan, sanksi memengaruhi kepatuhan kewajiban lokal, serta pelayanan fiskus dan kepatuhan kewajiban lokal berkaitan dengan kepatuhan fiskus. Akar kuadrat dari R atau R2 secara simultan sebesar 0,504 atau 50,4%, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan sistem e-filing sebesar 50,4%. Kontribusi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak harus lebih banyak belajar mengenai pajak dan pemerintah harus memberikan edukasi dan sistem yang memadai bagi wajib pajak.
5	Toly et al. (2023)	The Influence of Tax Awareness, Tax Knowledge, and Tax Socialization of Value Added Tax Imposition on Tax Compliance of E-Commerce Users	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut kepatuhan pajak di kalangan pengguna e-commerce secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kepatuhan konsumen e-commerce terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak konsumen e-commerce. Hal ini
6	Ulantari et al. (2023)	Determinants of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sumbawa Besar During the Covid-19 Pandemic	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sistem e-billing, aplikasi e-Filing/e-Form, sanksi pajak, keahlian pajak, dan kesadaran wajib pajak semuanya memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Zainudin et al. (2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak memediasi hubungan antara kepatuhan pajak dan kepercayaan pada pemerintah, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak.
8	Rosmawati & Darmansyah (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi	Kuantitatif dengan analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, penegakan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Perpajakan Penggelapan Pajak	Terhadap regresi linier berganda	hukum, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, penegakan hukum berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
9	Bahrien & Purba (2024)	Pengaruh Administrasi Modernisasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan bersama variabel lain. Secara keseluruhan, modernisasi, transparansi, dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
10	Indrawan & Radite (2021)	<i>The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on PBB Taxpayer Compliance</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil pengujian berhasil mendukung tiga hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepercayaan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan.
11	Anto et al. (2021)	<i>Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis data studi yang menggunakan regresi linier berganda, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik semuanya secara signifikan dan mengunggulkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak mencakup pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran terlihat dari kedisiplinan melapor dan membayar pajak, pemahaman terhadap jenis pajak, serta kemauan untuk tidak menghindar secara ilegal (Maulana et al., 2024). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2020), sikap terhadap suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsi. Semakin tinggi kesadaran, semakin kuat niat dan perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini memperkuat dalam temuan Puspitasari & Dirmansyah (2024), yang menyatakan bahwa "*taxpayer awareness had an effect on taxpayer compliance*," menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Temuan ini selaras dengan studi Karsam & Budiandru (2023), Toly et al. (2023) serta Alwi et al. (2022). Data hasil regresi penelitian ini menguatkan bukti sebelumnya: kesadaran pajak tercatat sebagai variabel paling dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. *H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penegakan hukum perpajakan mencerminkan upaya otoritas dalam menjamin pelaksanaan kewajiban perpajakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini mencakup pemeriksaan, pengenaan sanksi administratif, denda, hingga proses hukum yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui *Deterrence Theory*, yang menyatakan bahwa individu cenderung menghindari pelanggaran apabila mereka meyakini bahwa risiko dijatuhi hukuman bersifat nyata, pasti, dan tegas. Dalam konteks perpajakan, kepastian serta konsistensi dalam penegakan aturan menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Penelitian Putra & Tjaraka (2020) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Temuan serupa disampaikan oleh Rosmawati & Darmansyah (2023), yang menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan konsisten dalam menciptakan efek jera serta mendorong kepatuhan, baik secara formal maupun material. Dalam studi Shah & Devos (2022) di Australia mengungkap bahwa persepsi atas efektivitas sistem

penegakan hukum sangat memengaruhi kepatuhan sukarela, terutama di kalangan wajib pajak individu. Ketika sistem penegakan hukum dianggap tegas dan konsisten, potensi pelanggaran cenderung menurun, sedangkan kepatuhan meningkat. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menguatkan temuan tersebut, di mana penegakan hukum perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. *H₂: Penegakan hukum pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*


Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan terhadap otoritas pajak mengacu pada keyakinan wajib pajak bahwa lembaga perpajakan bertindak secara adil, profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan ini mencakup persepsi terhadap integritas pegawai pajak, kejelasan prosedur, serta komitmen otoritas dalam memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Kepercayaan menjadi unsur penting dalam mendorong kepatuhan secara sukarela, terutama di negara-negara dengan sistem pajak berbasis *self-assessment*. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2020), yang menyebut bahwa sikap terhadap suatu tindakan dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap institusi dan norma sosial. Kepercayaan memperkuat persepsi positif dan menurunkan resistensi psikologis terhadap pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, bahkan menjadi variabel yang paling dominan dalam model regresi yang digunakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zainudin et al. (2022), Safitri (2017), serta Annisa dan Wijaya (2024), yang menyimpulkan bahwa kepercayaan, persepsi keadilan, dan transparansi berdampak positif terhadap kepatuhan, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Devos (2014), yang menegaskan bahwa persepsi wajib pajak terhadap legitimasi otoritas fiskal secara signifikan memengaruhi kepatuhan jangka panjang. Wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil dan melihat bahwa otoritas pajak bersikap terbuka, profesional, serta menjaga integritas kelembagaan, akan lebih termotivasi untuk patuh tanpa paksaan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat melahirkan resistensi, penghindaran, bahkan pembangkangan pajak. *H₃: Kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Pengaruh Kesadaran, Penegakan Hukum Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak terbentuk melalui interaksi kompleks antara aspek kognitif, yuridis, dan psikologis wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, penegakan hukum, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2020), yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak (kesadaran), persepsi terhadap risiko sanksi (penegakan hukum), dan keyakinan terhadap integritas institusi pajak (kepercayaan) membentuk intensi perilaku, yang akhirnya mendorong kepatuhan sukarela. Ketika ketiga faktor ini berjalan seimbang, peluang terbentuknya perilaku patuh meningkat. Hal ini didukung oleh temuan Karsam & Budiandru (2023), yang menyatakan bahwa strategi edukasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepercayaan publik harus dilakukan secara terpadu untuk mencapai efektivitas kepatuhan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Safitri (2017), yang menyatakan bahwa ketiga elemen tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk perilaku patuh. Selain itu, Gangl et al. (2015) menyimpulkan bahwa kombinasi kekuasaan hukum dan kepercayaan terhadap otoritas menciptakan kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibanding pendekatan tunggal berbasis sanksi. Hanya meningkatkan kesadaran tanpa dukungan sistem hukum yang kuat dan transparansi kelembagaan tidak cukup untuk mendorong kepatuhan penuh. Demikian pula, penegakan hukum tanpa kepercayaan dapat menimbulkan ketidakpatuhan pasif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menyasar seluruh dimensi pembentuk perilaku wajib pajak. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak, dan strategi peningkatan kepatuhan harus mempertimbangkan keseimbangan antara penadaran, penegakan, dan pembentukan kepercayaan. *H₄: Kesadaran, penegakan hukum, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang berarti bahwa datanya bersifat numerik dan dikenakan analisis statistik. Untuk mengumpulkan data dari tempat-tempat tertentu, penelitian ini menggunakan metodologi survei, yang menggunakan kuesioner sebagai salah satu alat pengumpulan data. Tujuan metode ini adalah untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian dari sampel responden yang dianggap mewakili populasi (Darma et al., 2025). Dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, dan data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi resmi KPP Pratama Batam Utara serta studi terdahulu seperti jurnal dan tesis yang relevan.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi sebesar 223.558 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara pada tahun 2024. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan (*e*) sebesar 5%, sebagaimana umumnya digunakan dalam penelitian sosial dan akuntansi yang menuntut tingkat kepercayaan tinggi.

Namun, mempertimbangkan efisiensi waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan 100 responden, yang tetap memenuhi kriteria minimum analisis regresi linier berganda. Menurut Hair et al., (2019), yakni minimal 5–10 kali jumlah indikator penelitian. Karena penelitian ini menggunakan 20 indikator, maka kebutuhan minimal responden adalah 100 orang (20 indikator \times 5), sehingga ukuran sampel yang digunakan tetap valid secara metodologis.

Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formal maupun material. Dalam penelitian ini, kepatuhan diukur melalui lima indikator, yaitu: 1) pelaporan SPT tepat waktu, yang menunjukkan kepatuhan formal dan digunakan untuk melihat pengaruh kesadaran pajak terhadap ketaatan administratif, 2) pembayaran pajak sesuai batas waktu, yang mencerminkan kedisiplinan wajib pajak dan relevan untuk menguji pengaruh penegakan hukum, 3) pelunasan jumlah pajak sesuai ketentuan tanpa pengurangan yang tidak sah, yang mengukur kepatuhan material dan dianalisis dalam kaitannya dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak, 4) kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, yang merepresentasikan kesesuaian wajib pajak terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, dan 5) pemenuhan kewajiban administratif secara jujur dan lengkap, yang menggambarkan tata kelola perpajakan wajib pajak dan menjadi tolok ukur penting dalam melihat efek dari pelayanan fiskus atau sosialisasi perpajakan. Indikator ini disusun dengan merujuk pada penelitian Karsam & Budiandru (2023) serta Annisa & Suparna Wijaya (2024), yang menekankan bahwa kepatuhan mencakup tiga pilar utama: pelaporan, pembayaran, dan administrasi yang sesuai dengan hukum.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah pemahaman dan sikap positif wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Dalam penelitian ini, kesadaran pajak diukur melalui lima indikator, yaitu: 1) pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan, yang menunjukkan tingkat literasi pajak dan digunakan untuk menilai pengaruh kognitif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) pengetahuan tentang manfaat pajak bagi pembangunan, yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak menyadari peran pajak dalam pembiayaan negara, berpengaruh terhadap kepatuhan moral, 3) kepedulian terhadap penggunaan pajak, berperan dalam membentuk persepsi positif terhadap institusi pajak dan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak, 4) kemauan membayar pajak tanpa paksaan, mencerminkan sikap sukarela wajib pajak dan relevan dalam menilai niat kepatuhan, dan 5) sikap disiplin dalam pelaporan dan pembayaran pajak, menggambarkan tindakan konkret atas kesadaran dan diuji langsung dalam hubungan dengan perilaku kepatuhan. Kelima indikator tersebut disusun berdasarkan penelitian Maulana (2024) dan Zainudin et al. (2022), yang menekankan pentingnya kesadaran sebagai faktor internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum pajak adalah tindakan otoritas perpajakan dalam menerapkan ketentuan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, termasuk pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penegakan hukum pajak diukur melalui lima indikator, yaitu: 1) ketegasan dalam pemeriksaan pajak, yang mencerminkan keseriusan otoritas dalam pengawasan dan berperan dalam menguji hubungan antara tindakan fiskus dengan perilaku patuh wajib pajak, 2) kejelasan dan konsistensi penerapan sanksi, yang penting untuk menilai apakah kebijakan perpajakan dijalankan tanpa diskriminasi dan memengaruhi persepsi keadilan, 3) keadilan dalam proses hukum, yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak merasa diperlakukan setara, dan menjadi aspek penting dalam membangun legitimasi hukum, 4) efek jera terhadap pelanggaran, yang mengukur efektivitas sanksi dalam mencegah pelanggaran ulang, dan dianalisis sebagai

variabel yang dapat memperkuat kepatuhan melalui deterrent effect, dan 5) transparansi dalam tindakan penegakan hukum, yang menunjukkan akuntabilitas otoritas pajak dan dapat memengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Indikator ini dikembangkan berdasarkan penelitian Putra & Tjaraka (2020), Rosmawati & Darmansyah (2023), serta Gangl et al. (2015), yang menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara formal maupun material.

Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Kepercayaan terhadap otoritas pajak adalah keyakinan wajib pajak bahwa lembaga perpajakan bersikap jujur, transparan, dan adil dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, kepercayaan diukur melalui lima indikator, yaitu: 1) keyakinan terhadap kejujuran petugas pajak, yang mencerminkan persepsi integritas individu dalam institusi dan berperan penting dalam membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, 2) persepsi atas transparansi pelayanan, yang menunjukkan sejauh mana proses dan informasi perpajakan terbuka, sehingga memengaruhi kejelasan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, 3) perlindungan terhadap hak wajib pajak, yang menggambarkan kepercayaan bahwa otoritas pajak tidak sewenang-wenang dalam tindakan hukumnya dan berdampak pada kenyamanan dalam menjalankan kewajiban, 4) akuntabilitas dan profesionalisme institusi, yang berkaitan dengan penilaian wajib pajak terhadap kinerja dan tanggung jawab moral otoritas pajak, dan 5) keyakinan bahwa pajak digunakan secara bertanggung jawab, yang menilai apakah alokasi pajak sesuai tujuan pembangunan, dan indikator ini penting dalam membangun kepatuhan berdasarkan rasa partisipasi dan keadilan. Seluruh indikator ini mengacu pada Zainudin et al. (2022) serta Jamel & Cheisviyanny (2024) yang menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membentuk kepatuhan sukarela.

Tahapan Analisis

Pengolahan data dalam penelitian ini diawali dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Jumlah populasi sebesar 223.558 orang, dengan pengambilan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan metode *probability sampling* dan mempertimbangkan keterbatasan waktu serta sumber daya. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, dan jawaban responden diukur menggunakan skala Likert lima poin. Data yang telah terkumpul dari hasil kuesioner terlebih dahulu diseleksi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya, sebelum kemudian diolah menggunakan bantuan perangkat lunak *SPSS* versi 25. Tahapan analisis data diawali dengan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik data serta kecenderungan jawaban responden berdasarkan nilai rata-rata dan distribusi frekuensi. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan layak dan konsisten. Validitas diuji menggunakan korelasi Pearson dengan tingkat signifikansi 0,05, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dengan batas minimum sebesar 0,6. Setelah instrumen dinyatakan *valid* dan *reliabel*, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tahap akhir dari analisis ini adalah pengujian hipotesis yang meliputi uji *t* untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial, dan uji *F* untuk menguji pengaruh ketiga variabel secara simultan. Selain itu, koefisien determinasi (*R*²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

D. HASIL DAN DISKUSI

Uji Statistik Deskriptif

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan menghitung total skor, nilai minimum, maksimum, rentang, standar deviasi, dan rata-rata. Proses analisis data statistik ini dibantu dengan perangkat lunak *SPSS* versi 25. Pada tahap analisis kuantitatif, jawaban responden diukur menggunakan skala Likert untuk mengklasifikasikan tingkat persepsi mereka terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak	100	6.00	25.00	20.7500	3.95013
Penegakan Hukum Pajak	100	7.00	25.00	20.7800	3.92758
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	100	6.00	25.00	20.9600	3.94385
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6.00	24.00	20.8800	3.90617
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Diolah dengan *SPSS* 25

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pelaksanaan uji validitas dilakukan dengan menghitung nilai korelasi antara skor masing-masing item dalam kuesioner dengan total skor dari variabel yang bersangkutan. Item yang memiliki korelasi tinggi terhadap total skor menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut valid sebagai alat ukur terhadap variabel yang dimaksud. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kesadaran pajak (X1), penegakan hukum pajak (X2), kepercayaan terhadap otoritas pajak (X3), serta kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara (Y).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran Pajak (X1)	KP1	0,874	0,1966	Valid
	KP2	0,855	0,1966	Valid
	KP3	0,877	0,1966	Valid
	KP4	0,860	0,1966	Valid
	KP5	0,858	0,1966	Valid
Penegakan Hukum Pajak (X2)	PHP2	0,846	0,1966	Valid
	PHP3	0,818	0,1966	Valid
	PHP4	0,880	0,1966	Valid
	PHP5	0,859	0,1966	Valid
	PHP6	0,864	0,1966	Valid
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X3)	KPOP1	0,866	0,1966	Valid
	KPOP2	0,864	0,1966	Valid
	KPOP3	0,845	0,1966	Valid
	KPOP4	0,839	0,1966	Valid
	KPOP5	0,859	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,882	0,1966	Valid
	KWP2	0,830	0,1966	Valid
	KWP3	0,856	0,1966	Valid
	KWP4	0,882	0,1966	Valid
	KWP5	0,850	0,1966	Valid

Sumber: Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan table diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh nilai r-hitung untuk item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) melebihi nilai r-tabel sebesar 0,1966. Oleh karena itu, kelima item pernyataan yang digunakan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur variabel tersebut.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Selain itu, kriteria reliabilitas juga ditinjau melalui nilai *composite reliability*, dengan ketentuan nilai minimum sebesar 0,70.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kesadaran Pajak	0,915	Reliabel
Penegakan Hukum Pajak	0,907	Reliabel
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	0,907	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,911	Reliabel

Sumber: Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel bebas memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.313	.667			.469	.640
Kesadaran Pajak	.318	.068	.321		4.650	.000
Penegakan Hukum Pajak	.260	.072	.261		3.594	.001
Kepercayaan Wajib Pajak	.409	.072	.413		5.647	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan data perhitungan table diatas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,313 + 0,318 x_1 + 0,260 x_2 + 0,409 x_3$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial (t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.313	.667			.469	.640
Kesadaran Pajak	.318	.068	.321		4.650	.000
Penegakan Hukum Pajak	.260	.072	.261		3.594	.001
Kepercayaan Wajib Pajak	.409	.072	.413		5.647	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran pajak, penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Secara parsial, ketiga variabel menunjukkan nilai t-hitung yang melebihi t-tabel (1,65) dan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang mengindikasikan pengaruh signifikan. Variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh paling dominan, diikuti oleh kesadaran pajak dan penegakan hukum. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan dapat dicapai melalui penguatan edukasi perpajakan, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Uji Silmutan (F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seluruh variabel independen, yaitu X_1 , X_2 , dan X_3 , secara simultan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Y).

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1376.263	3	458.754	327.932
	Residual	134.297	96	1.399	
	Total	1510.560	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Penegakan Hukum Pajak

Sumber: Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan Tabel Tersebut, diperoleh nilai F-hitung sebesar 327,932 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk menentukan signifikansi model regresi secara simultan, digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Derajat kebebasan (df) ditentukan dengan rumus: $df_1 = 3$ (jumlah variabel independen) dan $df_2 = 96$ (jumlah responden dikurangi jumlah variabel independen dikurangi 1). Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,70. Karena nilai F-hitung (327,932) lebih besar dari F-tabel (2,70), dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.911	.908	1.18276

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penegakan Hukum Pajak

Sumber: Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,911, yang berarti bahwa ketiga variabel independent kesadaran pajak, penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 91,1% variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sisa sebesar 8,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (t -test) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t -hitung sebesar 4,650 yang lebih besar dari t -tabel 1,65, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,318 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesadaran pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak. Secara teoritis, hubungan ini dapat dijelaskan menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2020), yang menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi, baik dari segi pengetahuan maupun moral, akan lebih terdorong untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Amalia et al. (2024), Karsam & Budiandru (2023) serta Abdullah & Kahar (2024), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menegaskan pentingnya upaya edukasi dan penyuluhan perpajakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi & Ratih (2022), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan, terutama jika didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran melalui edukasi berkelanjutan, sosialisasi terpadu, dan literasi perpajakan digital menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Dalam konteks penelitian ini, secara khusus di KPP Pratama Batam Utara, temuan ini mengindikasikan bahwa berbagai langkah yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti kampanye edukatif, program penyuluhan, serta layanan informasi berbasis digital telah memberikan dampak positif. Berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian besar responden menyatakan bahwa pemahaman mereka mengenai kewajiban perpajakan mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan tersebut. Ini membuktikan bahwa kebijakan peningkatan kesadaran pajak yang dijalankan secara berkelanjutan dapat mendorong perilaku wajib pajak menuju tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t -hitung sebesar $3,594 > t$ -tabel 1,65 serta nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,260 mengindikasikan bahwa semakin kuat dan efektif penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Secara teori, hasil ini dapat dijelaskan melalui *Deterrence Theory*, yang menyatakan bahwa individu cenderung menghindari perilaku menyimpang jika mereka meyakini adanya kemungkinan tinggi untuk dikenai sanksi yang pasti dan tegas. Dalam konteks perpajakan, penegakan hukum yang kredibel menjadi alat utama untuk membentuk kepatuhan berbasis ketakutan akan sanksi, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki kecenderungan oportunistik.

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Tjaraka (2020) serta Rosmawati & Darmansyah (2023), yang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ketat melalui mekanisme seperti pemeriksaan pajak, pemberian sanksi, denda, serta tindakan hukum lainnya berpengaruh signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa kepastian dan konsistensi dalam penerapan aturan perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Selain itu, studi oleh Shah & Devos (2022) di Australia juga membuktikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sinyal keadilan dan ketegasan sistem perpajakan yang mendorong kepatuhan secara lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, yaitu pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat perpajakan sudah mulai memberikan dampak terhadap perilaku wajib pajak. Ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan dalam penerapan aturan secara tegas namun adil, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum agar wajib pajak merasa sistem perpajakan berjalan secara objektif dan tidak diskriminatif.

Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-hitung sebesar $3,257 > t$ -tabel $1,65$ dan signifikansi $0,002 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar $0,227$ menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan terhadap institusi perpajakan akan mendorong peningkatan perilaku patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Secara teoritis, pengaruh kepercayaan ini dapat dijelaskan dengan *Theory of Reasoned Action* (Trafimow, 2009) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa sikap positif dan persepsi terhadap otoritas memengaruhi intensi dan perilaku individu. Wajib pajak yang meyakini bahwa otoritas pajak bersikap jujur, adil, dan profesional cenderung akan patuh tanpa tekanan eksternal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Zainudin et al. (2022) serta Bahrien & Purba (2024), yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari wajib pajak terhadap otoritas pajak yang mencakup aspek integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, Gangl et al. (2015) menemukan bahwa perpaduan antara kepercayaan dan kekuasaan hukum mendorong kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepercayaan terhadap otoritas pajak bukan sekadar persepsi pasif, melainkan modal sosial penting yang membentuk kepatuhan berbasis rasa hormat dan penerimaan terhadap otoritas fiskal. Dalam konteks penelitian ini, yaitu pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara, hasil ini menegaskan pentingnya peran otoritas pajak dalam membangun citra yang positif di mata masyarakat. Strategi seperti pelayanan yang ramah, edukasi yang transparan, dan penegakan hukum yang adil dapat meningkatkan rasa percaya wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan secara berkelanjutan.

Pengaruh Kesadaran, Penegakan Hukum Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel kesadaran pajak (X_1), penegakan hukum pajak (X_2), dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F, di mana diperoleh nilai F-hitung sebesar $327,932$, yang jauh lebih besar daripada nilai F-tabel sebesar $2,70$ pada tingkat signifikansi 5% . Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, untuk menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi, tidak cukup hanya meningkatkan satu aspek saja, melainkan perlu adanya keseimbangan antara penyadaran, penegakan hukum, dan pembangunan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan otoritas pajak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai R-Kuadrat sebesar $0,911$, yang menunjukkan bahwa ketiga variabel independent tersebut mampu menjelaskan $91,1\%$ variasi yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak. Adapun sisanya sebesar $8,9\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti sistem manajemen perpajakan, tarif pajak, persepsi beban pajak, pengaruh lingkungan sosial, dan faktor eksternal lainnya yang mungkin turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran pajak, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan pilar utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Bahrien & Purba, 2024; Putra & Tjaraka, 2020; Zainudin et al., 2022). Dalam konteks KPP Pratama Batam Utara dan responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi, hasil ini memberikan implikasi bahwa strategi kebijakan fiskal yang menyentuh sisi kognitif (kesadaran), yuridis (penegakan), dan psikologis (kepercayaan) perlu diintegrasikan agar dapat meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara, baik secara parsial maupun simultan. Di antara ketiganya, kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan variabel yang paling dominan, dengan nilai koefisien regresi tertinggi sebesar 0,318. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi positif wajib pajak terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pajak sangat menentukan perilaku patuh secara sukarela.

Implikasi praktis dari hasil ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Batam Utara, perlu mengoptimalkan strategi pelayanan berbasis kepercayaan, seperti peningkatan transparansi informasi fiskal, keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara, dan penyediaan saluran pengaduan yang responsif dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kesadaran pajak dapat dilakukan melalui program edukasi terpadu dan digitalisasi penyuluhan, termasuk melalui media sosial, e-flyer, dan pelatihan daring secara berkala kepada wajib pajak pribadi. Di sisi lain, penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan konsisten, bukan hanya sebagai alat represif, tetapi sebagai mekanisme pembinaan untuk menciptakan efek jera dan keadilan hukum yang merata.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan model perilaku kepatuhan pajak yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti pemahaman teknologi e-filing, persepsi terhadap tarif pajak, digital trust, atau pengaruh lingkungan sosial. Pengembangan model ini penting untuk menangkap kompleksitas perilaku wajib pajak di era digital dan ekonomi berbasis platform.

REFERENCES

- Abdullah, W. R. W., & Kahar, N. A. (2024). Factors Influencing Tax Awareness among E-Commerce SMEs in Malaysia: An Empirical Investigation. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII(X), 2492–2503. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.8100207>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior: Frequently asked questions*. Human Behavior and Emerging Technologies. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Annisa, I., & Suparna Wijaya. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Darma, S. S., Ariwibowo, M. E., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan, dan Kualitas Informasi terhadap E Filling dalam Perpajakan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 227–238. <https://doi.org/10.37481/jmbe.v5i1.1192>
- Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, 9789400774, 1–342. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Hair, J. F., Black, W. C., Rabin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis.pdf. In *Australia : Cengage* (p. 758).
- Indrawan, R., & Radite, F. A. W. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on PBB Taxpayer Compliance. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 222–229. <https://doi.org/10.17509/jpak.v9i2.37509>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Jenderal Pajak, D. (2021). *Laporan Tahunan 2021 DATA STATISTIK*. 187–217.
- Karima, A., Muslimin, M., & Putri, S. Y. (2024). Analysis Of Factors That Influence Individual Taxpayer Compliance In Jombang Regency. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(4), 1–15.

<https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i4.6305>

- Karsam, K., & Budiandru, B. (2023). Impact Of The Taxpayer Understanding And Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Services, E-Filing System On Taxpayer Compliance In Jakarta During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 83–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2035>
- Maulana, A. F., Anggreini, A., Deasti, R. T., Amanah, S., & Arikanti, Z. (2024). Analisis pengaruh hukum pajak terhadap kesadaran oleh wajib pajak di indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(6), 43–53. https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/2102?utm_source=chatgpt.com
- Maulana, G. W. W. T. (2024). The Impact of Green Tax Policy, Environmental Awareness and Religiosity on The Intention of Umkm to Adopt Circular Economy Practices Moderated by Monetary Value. *Bulletin of Islamic Economics*, 3(2), 66–80. <https://doi.org/10.14421/bie.2024.032-02>
- Noral Hidayah Alwi, Zahir Osman, & Sellywati Faizal. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention: a Review of Non-Economic Factors. *International Journal of Industrial Management*, 16(1), 7–12. <https://doi.org/10.15282/ijim.16.1.2022.9004>
- Primastiwi, R., & Ratih, R. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7623>
- Putra, E. P., & Tjaraka, H. (2020). Tax Law Enforcement in Strengthening Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 154. <https://doi.org/10.24912/ja.v24i1.664>
- Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 189–202. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.106>
- Safitri, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , dan Digitalisasi Pajak. *ECo-Buss: Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Shah, A. T., & Devos, K. (2022). Tax Implications Arising From Mergers and Acquisitions – an Investigation of Australian Firms. *Journal of Australian Taxation*, 23(1), 103–137. <https://ssrn.com/abstract=4005726>
- Toly, A. I., Sandova, G. A., & Hutabarat, M. S. S. (2023). The Influence of Tax Awareness, Tax Knowledge, and Tax Socialization of Value Added Tax Imposition on Tax Compliance of E-Commerce Users. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(5), 1–13. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i5.2644>
- Trafimow, D. (2009). The Theory of Reasoned Action: A Case Study of Falsification in Psychology. *Theory & Psychology*, 19(4), 501–518. <https://doi.org/10.1177/0959354309336319>
- Ulantri, N. M., Kepramareni, P., & Budiastri, A. K. (2023). Determinants of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sumbawa Besar During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 10(2), 154–167. <https://doi.org/10.22225/jj.10.2.2023.154-167>
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). *Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP). <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>